

= SALINAN =

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 251 TAHUN 1967.

TENTANG

HARI-HARI-LIBUR.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera khususnya yang merupakan prakondisi untuk melaksanakan Pembangunan Nasional disegala bidang, dan untuk memperbanjak/mempertinggi prestasi kerja maka dianggap perlu mengurangi jumlah hari-2 libur ;
2. bahwa oleh karena itu pula dianggap perlu meninjau kembali Peraturan yang berlaku mengenai Hari-2 Libur ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967, juncto Keputusan Presiden R.I. No.163 tahun 1966 ;
- Dengan mentjabut kembali Keputusan Presiden R.I. No. 234 tahun 1962 yang dirobah dan ditambah dengan Keputusan Presiden R.I. No. 121 tahun 1963.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Presiden R.I. tentang Hari-2 Libur sebagai berikut :

Pasal 1.

Hari-hari Raya tersebut dibawah ini ditetapkan sebagai Hari Libur :

1. 1 - Djanuari.
2. Idulfithri (dua-hari).
3. Iduladha.
4. Maulid Nabi Muhammad s.a.w.
5. Natal (hari pertama).
6. 1 - Muharram.
7. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus.
8. 1 - M e i .
9. Mi'radj Nabi Muhammad s.a.w.
10. Kenaikan Isa Almasih.
11. Santa Maria.

Pasal 2.

Pasal 2.

Apabila pada hari-2 libur tersebut pada pasal 1 diatas, Pegawai2 Negeri karena kepentingan tugas/dinas/pekerdjaan diharuskan bekerdja maka baginja berlaku ketentuan-2 bekerdja pada hari libur.

Pasal 3.

- (1) Penetapan tanggal hari-2 libur tersebut dalam pasal 1 diatas pada tiap-2 tahun dilakukan oleh Menteri jang diserahi urusan Agama.
- (2) Apabila dipandang perlu, Menteri jang diserahi urusan Tenaga - Kerdja/Perburuhan dapat menjimpang dari ketentuan-2 termaksud pasal 1 diatas, khusus bagi Kantor-2 dan Perusahaan2 Swasta.

Pasal 4.

- (1) Hari-2 Libur untuk Sekolah-2, Perguruan Tinggi, Universitas dan lain lainja dalam lingkungan Departemen Pendidikan & Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan & Kebudayaan.
- (2) Hari-2 Libur untuk Sekolah-2, Perguruan Tinggi, Universitas dan lain lainja dalam lingkungan Departemen-2 lain, ditetapkan oleh Menteri jang bersangkutan dan/atau Menteri Pendidikan & Kebudayaan menurut pertimbangan kebutuhan masing-2.

Pasal 5.

Hari-2 Libur untuk masyarakat Hindu-Bali dalam wilayah Daerah Tingkat I dan diluar wilayah Daerah Tingkat I Bali, diatur/ditetapkan oleh Menteri jang diserahi urusan Agama dengan mengindahkan ketentuan dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 6.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari/tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 16 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIAT KABINET R. I.
Pd. KEPALA BIRO

S O E H A R T O
DJENDERAL MENTERI

ALI AFFANDI
Letkol. Inf. NFP. 10977.

